



PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda)



PERJANJIAN KERJA SAMA

PT. AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 500.94/PERJ/AMGM/2023
800 /5310 / BKD /2023

TENTANG

ASESSMEN DALAM RANGKA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN / PENGAKUAN IJAZAH KARYAWAN PT AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan November, tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. LALU AHMAD ZAINI** : Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), berkedudukan di jalan Pendidikan Nomor 39 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No..14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Asesmen dalam rangka Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian/ Pengakuan Ijazah Karyawan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) sejumlah 12 orang , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
6. Surat Direktur Utama PT Air Giri Menang (Perserod) Nomor : 200.541/SDM/AMGM/2023, Tanggal 7 November 2023 perihal : Permohonan Asesor Ujian Penyesuaian / Pengakuan Ijazah;
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 800/5300/BKD/2023 tanggal 13 November 2023 perihal : Kesediaan Menjadi Asesor.

8. Kesepakatan Bersama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) dan UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: _____

Tentang Asessmen dalam rangka Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian/ Pengakuan Ijazah Karyawan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan/melakukan serangkaian kegiatan Asesmen dalam rangka Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian/ Pengakuan Ijazah Karyawan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan karir dan kesejahteraan karyawan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda).

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemeriksaan/tes psikologi dengan materi: Tes kecerdasan (*Intelligence test*), Tes Kepribadian (*personality test*), Tes Sikap Kerja (*work attitude test*), dan Tes Kemampuan Manajerial (*manajerial test*)
- (2) Wawancara

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a) Menjadikan hasil asesmen sebagai dokumen masukan untuk penyesuaian/ pengakuan ijazah karyawan;
- b) Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan asesmen;
- c) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;

- d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil asesmen;
- e) Menjaga kerahasiaan hasil asesmen.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a) Menyediakan tenaga assessor;
- b) Melakukan Asesmen;
- c) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil asesmen kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil asesmen;
- e) Menjaga kerahasiaan hasil asesmen.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Direktur Utama PT Air minum Giri Menang (Perseroan)

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan PT Air Minum Giri Menag (Perseroan)
 - (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- 087815973831

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
 - (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang - undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN - LAIN

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Drs. MUHAMMAD NASIR

PIHAK PERTAMA

H. LALU AHMAD ZAINI



PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)

KESEPAKATAN BERSAMA

PT AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :

500.93 / PERJ / AMGM / 2023
800 / 5309 / BKD / 2023

TENTANG

ASESMEN DALAM RANGKA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN / PENGAKUAN IJAZAH KARYAWAN PT AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan November , tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. LALU AHMAD ZAINI** : Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), berkedudukan di jalan Pendidikan Nomor 39 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No.14 Gedung E, Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Asesmen dalam rangka Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian/ Pengakuan Ijazah Karyawan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) sejumlah 12 orang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
6. Surat Direktur Utama PT Air Giri Menang (Perserod) Nomor : 200.541/SDM/AMGM/2023, TANGGAL 7 November 2023 perihal : Permohonan Asesor Ujian Penyesuaian / Pengakuan Ijazah;
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 800/5300/BKD/2023 tanggal 13 November 2023 perihal : Kesediaan Menjadi Asesor.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Asesmen dalam rangka Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian/ Pengakuan Ijazah Karyawan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar Kenaikan Pangkat Penyesuaian/ Pengakuan Ijazah Karyawan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (3) Kesepakatan Bersama ini meliputi Asesmen Potensi dan Kompetensi dalam rangka Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian/ Pengakuan Ijazah Karyawan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR

PIHAK PERTAMA



H. LALU AHMAD ZAINI

